

RINGKASAN

PT. Kitadin *Site* Tandung Mayang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) yang bergerak di bidang pertambangan dan penjualan batubara. Lokasi penambangan berada di Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan IUP seluas 2.338 Ha dan sistem penambangan yang dilakukan adalah tambang terbuka dengan metode *open pit*. Kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan seringkali memberikan dampak berupa dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Cadangan batubara yang telah habis, menyebabkan PT. Kitadin *Site* Tandung Mayang menghentikan kegiatan operasi produksi dan selanjutnya melakukan kegiatan pascatambang.

Kegiatan pascatambang diwajibkan kepada pemegang IUP atau IUPK dan diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Sebelum hasil lahan pascatambang diserahkan kembali kepada pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan pascatambang dan upaya peningkatan keberhasilan pada objek kegiatan pascatambang yang belum memenuhi kriteria keberhasilan sesuai dengan dokumen rencana pascatambang.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pascatambang PT. Kitadin *Site* Tandung Mayang pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar 95,74%, sehingga belum sesuai dengan rencana pascatambang dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu ada beberapa objek dan parameter kegiatan pascatambang yang perlu ditingkatkan dengan melakukan pengendalian erosi dan sedimentasi berupa pembuatan saluran terbuka berbentuk trapesium dengan kemiringan sisi 60° pada area reklamasi kolam pengendap dan gudang bahan peledak, *resloping* pada lereng akhir pascatambang dengan perbaikan teras bangku, serta dilakukan supervisi kegiatan revegetasi dan penyelesaian akhir agar penutupan tajuk mendapat bobot yang maksimal.

SUMMARY

PT. Kitadin Site Tandung Mayang is a subsidiary of PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) is engaged in coal mining and sales. The mining location is in Suka Damai Village, Teluk Pandan District, East Kutai Regency, East Kalimantan Province with an IUP covering an area of 2,338 hectares and mining system carried out is open pit mining using the open pit method. Mining business activities that have been carried out often have positive and negative impacts on the community and the surrounding environment. Coal reserves have been exhausted, causing PT. Kitadin Site Tandung Mayang stopped production operations and then carried out post-mining activities.

Post-mining activities are required for IUP or IUPK holders and are regulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Engineering Rules. Before the results of post-mining land are handed back to the government, it is necessary to evaluate the post-mining success rate and efforts to increase the success of post-mining activity objects that do not meet the success criteria in accordance with the post-mining plan document.

The results of this study concluded that the post-mining success rate of PT. Kitadin Site Tandung Mayang in Quarter IV 2021 amounted to 95.74%, so it is not in accordance with the post-mining plan and applicable regulations. Therefore, there are several objects and parameters of post-mining activities that need to be improved by controlling erosion and sedimentation in the form of making an open channel in the form of a trapezoid with a side slope of 60° in the reclamation area of the settling pond and explosives warehouse, resloping on the final post-mining slope by repairing the bench terrace, as well as supervision of revegetation activities and final completion so that canopy closure gets maximum weight.